



P U T U S A N

Nomor 1239/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rinaldi Hutabarat Alias Aldi;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/31 Januari 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sekip Gang Suropati Nomor 6-A Kelurahan Sei Putih Timur I Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 April 2022;

Terdakwa Rinaldi Hutabarat Alias Aldi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Tita Rosmawati,S.H.,dkk, masing-masing Advokat/Penasihat Hukum pada Kembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan Medan (LBH-SMK) Medan, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 1239/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 16 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1239/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 25 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 1239/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1239/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 27 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rinaldi Hutabarat Alias Aldi, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman ", sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU.RI.No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana pada Dakwaan Subsidair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rinaldi Hutabarat Alias Aldi dengan pidana penjara selama selama 7 (tujuh) tahun dan 6(enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Denda Rp.1.000.000.000,- Subs. 3 (tiga) bulan Penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa : 2(dua) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu keseluruhannya seberat 10 gr (sepuluh) gram netto; 1 (satu) dompet kecil warna merah, 1 (satu) timbangan elektronik kecil warna abu-abu, 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna bening, 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi plastik klip kecil kosong, 1(satu) unit Handphone (HP) merk Oppo A92, warna Aurora Purple, dengan nomor kartu (sim card) 081805576061, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung Galaxi A11, warna Hitam, dengan nomor kartu (sim card) 081263219605, 1(satu) unit Handphone (HP) merk Oppo A54, warna Hitam, dengan nomor kartu (sim card) 081262497061;

Dipergunakan dalam perkara an.Arji Sahputra Alias Jamborong;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesalinya dan berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 1239/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia Terdakwa Rinaldi Hutabarat Alias Aldi bersama dengan Rahmat Alias Amek dan Arji Sahputra Alias Jambrong (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022 bertempat di Jalan Sei Batanghari Gg. Family Kel. Babura Sunggal Kec. Medan Sunggal Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 April 2022, sekitar pukul 17.00 wib, terdakwa dihubungi oleh Arji Sahputra Alias Jambrong (dilakukan penuntutan secara terpisah), meminta tolong untuk mencarikan sabu, karena Arji Sahputra Alias Jambrong mau membeli sabu seberat 15 gr (lima belas) gram, dengan harga per gram Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga 15 gr (lima belas) gram seharga Rp. 8.250.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menghubungi Rahmat Alias Amek (dilakukan penuntutan secara terpisah), memberitahukan belanja 15 Ji, Kali 600, setelah itu terdakwa memberitahukan orangnya mau beli dengan harga 550 uangnya cash dan nanti orangnya aku dibawa juga, lalu Rahmat Alias Amek menyuruh datang ke Cakruk Karya Bakti Medan;
- Bahwa benar sekitar pukul 19.30 wib, terdakwa menghubungi Arji Sahputra Alias Jambrong menyuruh untuk datang kerumah terdakwa, dan tidak berapa lama kemudian Arji Sahputra Alias Jambrong kerumah terdakwa, kemudian terdakwa bersama Arji Sahputra Alias Jambrong langsung pergi menuju ke Jalan Karya Bakti Gg. Karya Amal Kec. Medan Johor, tepatnya di cakruk pinggir Gang, sekitar pukul 21.00 wib terdakwa bertemu dengan Rahmat Alias Amek, setelah itu terdakwa kenalkan dengan Arji Sahputra Alias Jambrong, kemudian Arji Sahputra Alias Jambrong minta korting Rp.50.000,- kepada Rahmat Alias Amek,

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 1239/Pid.Sus/2022/PN Mdn



lalu Arji Sahputra Alias Jambrong menyerahkan uang tunai kepada Rahmat Alias Amek sebesar Rp. 8.200.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Rahmat Alias Amek menghitung uang dari Arji Sahputra Alias Jambrong dengan terdakwa saksi bersama dengan Arji Sahputra Alias Jambrong, setelah selesai menghitung uang dan uangnya pas, lalu Rahmat Alias Amek memberikan Arji Sahputra Alias Jambrong 2 (dua) bungkus plastik klip bening tembus pandang, masing-masing berisi 10 gr (sepuluh) gram dan 5 gr (lima) gram, keseluruhannya seberat 15 gr (lima belas) gram, setelah itu Rahmat Alias Amek memberikan uang persenan kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa dan Arji Sahputra Alias Jambrong pergi dan terdakwa yang mengantarkan Arji Sahputra Alias Jambrong pulang kerumah, setibanya dirumah Arji Sahputra Alias Jambrong sekitar pukul 22.00 wib, lalu karena Arji Sahputra Alias Jambrong tidak mempunyai uang kemudian Arji Sahputra Alias Jambrong memberikan paket sabu senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan melakukan penimbangan paket sabu seberat seperempat gram, bahwa paket sabu tersebut diberikan kepada terdakwa sebagai upah persenan untuk terdakwa karena sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022, sekira pukul 15.00 WIB, pada saat terdakwa sedang berada dirumah terdakwa yang terletak di Pasar I Gang Anyelir IV Kec. Medan Selayang Kota Medan, tiba-tiba datang Saksi Bengset Gultom, Saksi T.Muhammad Chairul. R dan Saksi Rahmad Hidayat, SH Anggota Polisi Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Arji Sahputra Alias Jambrong, setelah terdakwa ditangkap dan diamankan kemudian petugas melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, bahwa berdasarkan keterangan Arji Sahputra Alias Jambrong, terdakwa adalah perantara yang melakukan pemesanan 2 (dua) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkoba jenis sabu kepada Rahmat Alias Amek, selanjutnya terdakwa disuruh oleh petugas Kepolisian untuk melakukan pemesanan sabu lagi dengan cara menghubungi Rahmat Alias Amek, selanjutnya terdakwa menghubungi Rahmat Alias Amek memberitahukan hendak belanja sabu lagi, lalu Rahmat Alias Amek menghubungi terdakwa menyuruh untuk datang ke Bundaran Taman Kompleks Citra Wisata, siapkan uangnya, kemudian terdakwa bersama



Saksi Bengset Gultom, Saksi T.Muhammad Chairul. R dan Saksi Rahmad Hidayat, SH Anggota Polisi Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Rinaldi Hutabarat Alias Aldi dan Arji Sahputra Alias Jamborong menuju ke Bundaran Taman Kompleks Citra Wisata Medan Johor dan sekitar pukul 17.00 wib, melihat Rahmat Alias Amek sedang duduk didepan rumah didekat taman bundaran kompleks Citra Wisata, selanjutnya langsung dilakukan penangkapan terhadap Rahmat Alias Amek dan membawanya kedalam mobil petugas, setelah itu terdakwa bersama dengan Rahmat Alias Amek dan Arji Sahputra Alias Jamborong dibawa oleh petugas ke Kantor Polda Sumut;

- Bahwa setelah itu Rahmat Alias Amek, Arji Sahputra Alias Jamborong dan Terdakwa Rinaldi Hutabarat Alias Aldi dibawa oleh petugas ke Kantor Polda Sumut, dari hari penangkapan tersebut dapat penyitaan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi narkotika jenis sabu, setelah tiba di Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut terhadap barang-bukti tersebut dilakukan penimbangan yang hasil keseluruhannya seberat 10 gr (sepuluh) gram netto;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Rinaldi Hutabarat Alias Aldi menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman tersebut dilakukan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 09 April 2022 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita milik ARJI SAHPUTRA Alias JAMBORONG, RAHMAT Alias AMEK dan RINALDI HUTABARAT Alias ALDI berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan yang hasil keseluruhannya seberat 10 gr(sepuluh) gram netto;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : / NNF/ 2022 tanggal April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si. Apt dan R. Fani Miranda, S.T yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu keseluruhannya seberat 10 gr (sepuluh) gram netto diduga mengandung Narkotika yang disita milik terdakwa ARJI SAHPUTRA Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMBRONG, RAHMAT Alias AMEK dan RINALDI HUTABARAT Alias ALDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa Rinaldi Hutabarat Alias Aldi bersama dengan Rahmat Alias Amek dan Arji Sahputra Alias Jambrong (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022 bertempat di Jalan Sei Batanghari Gg. Family Kel. Babura Sunggal Kec. Medan Sunggal Kota Medan , atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 April 2022, sekitar pukul 17.00 wib, terdakwa dihubungi oleh Arji Sahputra Alias Jambrong (dilakukan penuntutan secara terpisah), meminta tolong untuk mencarikan sabu, karena Arji Sahputra Alias Jambrong mau membeli sabu seberat 15 gr (lima belas) gram, dengan harga per gram Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga 15 gr (lima belas) gram seharga Rp. 8.250.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menghubungi Rahmat Alias Amek (dilakukan penuntutan secara terpisah), memberitahukan belanja 15 Ji, Kali 600, setelah itu terdakwa memberitahukan orangnya mau beli dengan harga 550 uangnya cash dan nanti orangnya aku dibawa juga, lalu Rahmat Alias Amek menyuruh datang ke Cakruk Karya Bakti Medan;
- Bahwa benar sekitar pukul 19.30 wib, terdakwa menghubungi Arji Sahputra Alias Jambrong menyuruh untuk datang kerumah terdakwa, dan tidak berapa lama kemudian Arji Sahputra Alias Jambrong kerumah terdakwa, kemudian terdakwa bersama Arji Sahputra Alias Jambrong langsung pergi menuju ke Jalan Karya Bakti Gg. Karya Amal

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 1239/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec. Medan Johor, tepatnya di cakruk pinggir Gang, sekitar pukul 21.00 wib terdakwa bertemu dengan Rahmat Alias Amek, setelah itu terdakwa kenalkan dengan Arji Sahputra Alias Jambrong, kemudian Arji Sahputra Alias Jambrong minta korting Rp.50.000,- kepada Rahmat Alias Amek, lalu Arji Sahputra Alias Jambrong menyerahkan uang tunai kepada Rahmat Alias Amek sebesar Rp. 8.200.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Rahmat Alias Amek menghitung uang dari Arji Sahputra Alias Jambrong dengan terdakwa saksi bersama dengan Arji Sahputra Alias Jambrong, setelah selesai menghitung uang dan uangnya pas, lalu Rahmat Alias Amek memberikan Arji Sahputra Alias Jambrong 2 (dua) bungkus plastik klip bening tembus pandang, masing-masing berisi 10 gr (sepuluh) gram dan 5 gr (lima) gram, keseluruhannya seberat 15 gr (lima belas) gram, setelah itu Rahmat Alias Amek memberikan uang persenan kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa dan Arji Sahputra Alias Jambrong pergi dan terdakwa yang mengantarkan Arji Sahputra Alias Jambrong pulang kerumah, setibanya dirumah Arji Sahputra Alias Jambrong sekitar pukul 22.00 wib, lalu karena Arji Sahputra Alias Jambrong tidak mempunyai uang kemudian Arji Sahputra Alias Jambrong memberikan paket sabu senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan melakukan penimbangan paket sabu seberat seperempat gram, bahwa paket sabu tersebut diberikan kepada terdakwa sebagai upah persenan untuk terdakwa karena sebagai perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022, sekira pukul 15.00 WIB, pada saat terdakwa sedang berada dirumah terdakwa yang terletak di Pasar I Gang Anyelir IV Kec. Medan Selayang Kota Medan, tiba-tiba datang Saksi Bengset Gultom, Saksi T.Muhammad Chairul. R dan Saksi Rahmad Hidayat, SH Anggota Polisi Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Arji Sahputra Alias Jambrong, setelah terdakwa ditangkap dan diamankan kemudian petugas melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, bahwa berdasarkan keterangan Arji Sahputra Alias Jambrong, terdakwa adalah perantara yang melakukan pemesanan 2 (dua) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu kepada Rahmat Alias Amek, selanjutnya terdakwa disuruh oleh petugas Kepolisian untuk melakukan pemesanan sabu lagi dengan cara menghubungi Rahmat



Alias Amek, selanjutnya terdakwa menghubungi Rahmat Alias Amek memberitahukan hendak belanja sabu lagi, lalu Rahmat Alias Amek menghubungi terdakwa menyuruh untuk datang ke Bundaran Taman Kompleks Citra Wisata, siapkan uangnya, kemudian terdakwa bersama Saksi Bengset Gultom, Saksi T.Muhammad Chairul. R dan Saksi Rahmad Hidayat, SH Anggota Polisi Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Rinaldi Hutabarat Alias Aldi dan Arji Sahputra Alias Jamborong menuju ke Bundaran Taman Kompleks Citra Wisata Medan Johor dan sekitar pukul 17.00 wib, melihat Rahmat Alias Amek sedang duduk didepan rumah didekat taman bundaran kompleks Citra Wisata, selanjutnya langsung dilakukan penangkapan terhadap Rahmat Alias Amek dan membawanya kedalam mobil petugas, setelah itu terdakwa bersama dengan Rahmat Alias Amek dan Arji Sahputra Alias Jamborong dibawa oleh petugas ke Kantor Polda Sumut;

- Bahwa setelah itu Rahmat Alias Amek, Arji Sahputra Alias Jamborong dan Terdakwa Rinaldi Hutabarat Alias Aldi dibawa oleh petugas ke Kantor Polda Sumut, dari hari penangkapan tersebut dapat penyitaan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi narkotika jenis sabu, setelah tiba di Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut terhadap barang-bukti tersebut dilakukan penimbangan yang hasil keseluruhannya seberat 10 gr (sepuluh) gram netto;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Rinaldi Hutabarat Alias Aldi memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan dalam bentuk bukan tanaman tersebut dilakukan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 09 April 2022 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita milik ARJI SAHPUTRA Alias JAMBRONG, RAHMAT Alias AMEK dan RINALDI HUTABARAT Alias ALDI berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan yang hasil keseluruhannya seberat 10 gr(sepuluh) gram netto;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : / NNF/ 2022 tanggal April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si. Apt dan R. Fani Miranda, S.T yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus



plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu keseluruhannya seberat 10 gr (sepuluh) gram netto diduga mengandung Narkotika yang disita milik terdakwa ARJI SAHPUTRA Alias JAMBRONG, RAHMAT Alias AMEK dan RINALDI HUTABARAT Alias ALDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi T.Muhammad Chairul R, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;

- Bahwa penangkapan yang Saksi, Saksi Rahmad Hidayat, S.H. dan tim yang merupakan Anggota Polda Sumut lakukan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Rahmat Alias Amek dan Saksi Arji Sahputra Alias Jambrong Alias Aldi (masing-masing berkas terpisah), berawal dari Informasi yang di terima dari masyarakat tentang adanya yang memiliki narkotika jenis sabu di daerah Jalan Sei Batanghari Kelurahan Babura Kecamatan Medan Sunggal;

- Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan mempelajari cara kerja pelaku, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022, sekitar pukul 14.00 wib Para Saksi melihat seseorang yang dicurigai di Jalan Sei Batanghari Gang Family Kelurahan Babura Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan tepatnya di halaman depan rumah, kemudian Para Saksi langsung melakukan penindakan dengan mendatangi Saksi Arji Sahputra Alias Jambrong, lalu Saksi Arji Sahputra Alias Jambrong membuang 1 (satu) paket sabu didepan halaman rumahnya dan berusaha lari dengan membawa dompet berwarna merah



dan akan membuangnya, lalu Para Saksi berhasil menangkap Saksi Arji Sahputra Alias Jamborong;

- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) dompet kecil warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) timbangan elektronik kecil warna abu-abu, 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna bening dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi plastik klip kecil kosong dan Saksi Arji Sahputra Alias Jamborong mendapat sabu dengan cara membeli dari Rahmat Alias Amek melalui perantara Terdakwa, yang tinggal di Jalan Pasar I Gang Anyelir IV Kecamatan Medan Selayang Kota Medan;

- Bahwa selanjutnya Para Saksi bersama Saksi Arji Sahputra Alias Jamborong melakukan pencarian dan sekitar pukul 15.00 wib berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa saat berada dirumahnya yang terletak di Jalan Pasar I Gang Anyelir IV Kec. Medan Selayang Kota Medan, namun tidak ditemukan barang bukti narkoba;

- Bahwa selanjutnya Para Saksi menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Rahmat Alias Amek, dipancing pesan sabu lagi dan setelah melakukan komunikasi HP dan negosiasi disepakati akan bertemu di Bundaran Taman Komplek Citra Wisata Medan Johor, selanjutnya Para Saksi bersama Terdakwa menuju ke Kompleks Citra Wisata Medan Johor dan pada sekitar pukul 17.00 wib, Para Saksi melihat Rahmat Alias Amek sedang berada di depan rumah dekat Bundaran Taman Kompleks Citra Wisata Kecamatan Medan Johor Kota Medan, saat itu Rahmat Alias Amek langsung ditangkap, tetapi tidak ditemukan barang bukti narkoba;

- Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi Rahmat Alias Amek dan Saksi Arji Sahputra Alias Jamborong beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut;

- Bahwa setibanya di kantor terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkoba jenis sabu dilakukan penimbangan dengan disaksikan para pelaku yang hasil keseluruhannya seberat 10 gr (sepuluh), setelah itu terhadap Terdakwa, Rahmat Alias Amek dan Saksi Arji Sahputra Alias Jamborong dilakukan pemeriksaan guna proses hukum selanjutnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



2. Saksi Rahmad Hidayat,S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa penangkapan yang Saksi T.Muhammad Chairul R, Saksi Rahmad Hidayat,S.H. dan tim yang merupakan Anggota Polda Sumut lakukan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Rahmat Alias Amek dan Saksi Arji Sahputra Alias Jambrong Alias Aldi (masing-masing berkas terpisah), berawal dari Informasi yang di terima dari masyarakat tentang adanya yang memiliki narkotika jenis sabu di daerah Jalan Sei Batanghari Kelurahan Babura Kecamatan Medan Sunggal;
- Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan mempelajari cara kerja pelaku, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022, sekitar pukul 14.00 wib Para Saksi melihat seseorang yang dicurigai di Jalan Sei Batanghari Gang Family Kelurahan Babura Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan tepatnya di halaman depan rumah, kemudian Para Saksi langsung melakukan penindakan dengan mendatangi Saksi Arji Sahputra Alias Jambrong, lalu Saksi Arji Sahputra Alias Jambrong membuang 1 (satu) paket sabu didepan halaman rumahnya dan berusaha lari dengan membawa dompet berwarna merah dan akan membuangnya, lalu Para Saksi berhasil menangkap Saksi Arji Sahputra Alias Jambrong;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) dompet kecil warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) timbangan elektronik kecil warna abu-abu, 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna bening dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi plastik klip kecil kosong dan Saksi Arji Sahputra Alias Jambrong mendapat sabu dengan cara membeli dari Rahmat Alias Amek melalui perantara Terdakwa, yang tinggal di Jalan Pasar I Gang Anyelir IV Kecamatan Medan Selayang Kota Medan;
- Bahwa selanjutnya Para Saksi bersama Saksi Arji Sahputra Alias Jambrong melakukan pencarian dan sekitar pukul 15.00 wib berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa saat berada dirumahnya yang terletak di Jalan Pasar I Gang Anyelir IV Kec. Medan Selayang Kota Medan, namun tidak ditemukan barang bukti narkotika;



- Bahwa selanjutnya Para Saksi menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Rahmat Alias Amek, dipancing pesan sabu lagi dan setelah melakukan komunikasi HP dan negosiasi disepakati akan bertemu di Bundaran Taman Komplek Citra Wisata Medan Johor, selanjutnya Para Saksi bersama Terdakwa menuju ke Kompleks Citra Wisata Medan Johor dan pada sekitar pukul 17.00 wib, Para Saksi melihat Rahmat Alias Amek sedang berada di depan rumah dekat Bundaran Taman Kompleks Citra Wisata Kecamatan Medan Johor Kota Medan, saat itu Rahmat Alias Amek langsung ditangkap, tetapi tidak ditemukan barang bukti narkoba;
 - Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi Rahmat Alias Amek dan Saksi Arji Sahputra Alias Jambong beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut;
 - Bahwa setibanya di kantor terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkoba jenis sabu dilakukan penimbangan dengan disaksikan para pelaku yang hasil keseluruhannya seberat 10 gr (sepuluh), setelah itu terhadap Terdakwa, Rahmat Alias Amek dan Saksi Arji Sahputra Alias Jambong dilakukan pemeriksaan guna proses hukum selanjutnya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Rahmat Alias Amek, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 April 2022, sekitar pukul 19.00 wib, Saksi dihubungi Terdakwa dan memberitahukan hendak membeli sabu sebanyak 15 Ji, lalu Saksi mengatakan harga kali 600 bang, setelah itu Terdakwa memberitahukan ada orang mau beli dengan harga 550 Mek;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan uang pembelian dan Terdakwa memberitahukan uangnya cash dan nanti orangnya dibawa juga;
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi ATENG, pesan sabu seberat 15 Ji dan menyuruhnya untuk mengantarkannya ke Cakruk, kemudian sekitar pukul 20.00 wib, ATENG datang dan memberikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi sabu, kemudian Saksi mengatakan bahwa uangnya nanti tunggu Terdakwa, kemudian ATENG pergi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 21.00 wib, saat Saksi sedang berada di Cakruk pinggir Gang Karya Amal Jalan Karya Bakti Kec. Medan Johor, datang Terdakwa bersama dengan Saksi Arji Sahputra Alias Jambrong, lalu Saksi Arji Sahputra Alias Jambrong menyerahkan uang tunai kepada Saksi sebesar Rp. 8.200.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi menghitung uangnya, setelah selesai menghitung uang dan uangnya pas, lalu Saksi menyerahkan kepada Saksi Arji Sahputra Alias Jambrong 2 (dua) bungkus plastik klip bening tembus pandang, masing-masing berisi 10 gr (sepuluh) gram dan 5 gr (lima) gram, keseluruhannya seberat 15 gr (lima belas) gram, setelah itu Saksi memberikan uang persenan kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Saksi Arji Sahputra Alias Jambrong pergi;

- Bahwa kemudian Saksi menghubungi ATENG dan menyuruhnya untuk datang ke Cakruk mengambil uangnya dan tidak berapa lama kemudian datang ATENG ke Cakruk lalu Saksi mengatakan ke ATENG bahwa Saksi Arji Sahputra Alias Jambrong minta korting dan uangnya cuma ada Rp. 8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah) dan tadi sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dikasikan sama Terdakwa, sisanya Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) Saksi serahkan kepada ATENG, setelah itu ATENG memberikan Saksi uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sebagai persen dan upah Saksi, kemudian ATENG langsung pergi dan Saksi langsung pulang ke rumah Saksi;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022, sekira pukul 15.30 WIB, Saksi dihubungi oleh Terdakwa memberitahukan hendak membeli narkoba jenis sabu lagi, lalu Saksi menghubungi ATENG dan mengatakan tunggu nanti akan dikabari, selanjutnya ada Chat ke WA Saksi dari Terdakwa, intinya menanyakan kepastian pesannya, sehingga Saksi langsung menghubungi Terdakwa dan menyuruhnya untuk datang ke Bundaran Taman Kompleks Citra Wisata, rencananya setelah Terdakwa datang nantinya akan sama-sama ke tempat ATENG untuk melakukan transaksi;

- Bahwa sekitar pukul 17.00 wib pada saat Saksi selesai kerja dan duduk di depan rumah didekat taman bundaran kompleks Citra Wisata, tiba-tiba datang petugas Kepolisian langsung menangkap Saksi dan membawa Saksi ke dalam mobil petugas, kemudian menanyakan kepada Saksi dimana sabunya, lalu Saksi mengatakan bahwa sabunya tidak ada, lalu

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 1239/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Saksi dinaikkan ke dalam satu mobil dengan Saksi Arji Sahputra Alias Jambong, saat itu Saksi ketahui bahwa Saksi Arji Sahputra Alias Jambong, telah ditangkap oleh petugas Kepolisian terlebih dahulu dan dari hasil penangkapan terhadap Saksi Arji Sahputra Alias Jambong dan Terdakwa, petugas melakukan penyitaan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu, kemudian petugas menerangkan bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu yang asalnya dari Saksi yang dipesan melalui perantara Terdakwa, lalu Saksi membenarkannya, selanjutnya petugas juga menerangkan setelah Terdakwa tertangkap, yang menyuruh Terdakwa menghubungi Saksi adalah petugas, untuk melakukan pemesanan sabu lagi, selanjutnya kami sebanyak 3 (tiga) orang dibawa oleh petugas ke Kantor Polda Sumut, dari hasil penangkapan terhadap kami bertiga petugas melakukan penyitaan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi narkotika jenis sabu, setelah tiba dikantor Ditresnarkoba Polda Sumut terhadap barang-bukti tersebut dilakukan penimbangan dengan hasil keseluruhannya seberat 10 gr (sepuluh) gram netto, setelah itu Saksi dan kawan-kawan Saksi dilakukan pemeriksaan oleh petugas guna proses hukum selanjutnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Arji Sahputra Alias Jambong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 April 2022, Saksi dihubungi oleh seseorang memesan narkotika jenis sabu seberat 5 gr (lima) gram, seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya pembeli tersebut mengirimkan uang kepada Saksi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 April 2022, sekitar pukul 17.00 wib, Saksi menghubungi Terdakwa meminta tolong untuk mencarikan sabu karena Saksi mau membeli sabu seberat 15 gr (lima belas) gram dengan harga per gram Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) pergram, sehingga 15 gr (lima belas) gram seharga Rp. 8.250.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 1239/Pid.Sus/2022/PN Mdn



- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.30 wib, Saksi dihubungi oleh Terdakwa menanyakan kepastian sabu tersebut, lalu Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk datang ke rumahnya, lalu Saksi langsung pergi ke Jalan Pasar I Gg. Anyelir IV Kec. Medan Selayang Kota Medan dan setibanya di rumah Terdakwa kemudian secara bersama-sama langsung pergi menuju ke Jalan Karya Bakti Gg. Karya Amal Kec. Medan Johor, tepatnya di cakruk pinggir Gang sekitar pukul 21.00 wib, bertemu dengan Saksi Rahmat Alias Amek, kemudian Saksi menyerahkan uang tunai kepada Saksi Rahmat Alias Amek sebesar Rp. 8.200.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi Rahmat Alias Amek menghitung uangnya, lalu Saksi Rahmat Alias Amek memberikan kepada Saksi 2 (dua) bungkus plastik klip bening tembus pandang, masing-masing berisi 10 gr (sepuluh) gram dan 5 gr (lima) gram, keseluruhannya seberat 15 gr (lima belas) gram, kemudian Saksi Rahmat Alias Amek memberikan uang persenan kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa pergi dan Terdakwa mengantarkan Saksi pulang ke rumah Saksi, setibanya di rumah sekitar pukul 22.00 wib dan karena Saksi sudah tidak mempunyai uang kemudian Saksi memberikan paket sabu senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan melakukan penimbangan paket sabu seberat seperempat gram sebagai upah persenan untuk Terdakwa dari Saksi karena sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa langsung pergi pulang;

- Bahwa kemudian Saksi menghubungi orang yang pesan sabu untuk mengambil ke rumah dan sekitar pukul 22.30 wib Saksi menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang seberat 5 gr (lima) gram, dari hasil penjualan tersebut Saksi mendapat keuntungan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi istirahat tidur;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022, sekitar pukul 14.00 wib, ada pembeli datang ke depan rumah Saksi dan Saksi langsung menimbang 1 (satu) bungkus paket sabu membuat menjadi 2 (dua) bungkus paket sabu, masing-masing seberat 5 gr (lima) gram, setelah selesai menimbang sabu lalu Saksi memasukkan 1 (satu) bungkus paket sabu, timbangan kecil, plastik klip kosong dan sendok sabu ke dalam dompet kecil warna merah dan saat akan transaksi tiba-tiba datang petugas Kepolisian langsung melakukan penggerebekan



kemudian setelah Saksi melihat petugas Kepolisian yang berpakaian preman datang melakukan penggerebekan, pembeli langsung lari lalu Saksi langsung menjatuhkan 1 (satu) bungkus paket sabu didepan halaman rumah orang tua Saksi dan dilihat oleh petugas yang berpakaian preman, setelah itu Saksi lari masuk ke dalam rumah orang tua dengan membawa 1 (satu) dompet yang berisi 1 (satu) bungkus paket sabu, timbangan elektronik, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) sendok sabu, kemudian saat Saksi akan membuang dompet di dalam kamar mandi, Saksi tertangkap oleh petugas Kepolisian;

-Bahwa setelah Saksi tertangkap kemudian petugas langsung membawa Saksi beserta barang bukti ke dalam mobil petugas, lalu petugas melakukan pemeriksaan terhadap diri Saksi tentang asal usul sabu tersebut, kemudian Saksi menerangkan bahwa Saksi pesan sabu melalui Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama petugas melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumahnya yang terletak di Jalan Pasar I Gang Anyelir IV Kec. Medan Selayang Kota Medan dan pada sekitar pukul 15.00 wib, Saksi bersama petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti narkoba;

-Bahwa kemudian petugas menyuruh Terdakwa menghubungi Saksi Rahmat Alias Amek, lalu Saksi Rahmat Alias Amek menyuruh datang ke Bundaran Taman Kompleks Citra Wisata Medan Johor, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi dan petugas menuju ke Bundaran Taman Kompleks Citra Wisata Kec. Medan Johor Kota Medan dan sekitar pukul 17.00 wib melihat Saksi Rahmat Alias Amek sedang bekerja bangunan di taman bundaran kompleks, selanjutnya petugas langsung menangkap Saksi Rahmat Alias Amek namun tidak ditemukan narkoba;

-Bahwa selanjutnya Saksi Rahmat Alias Amek, Terdakwa dan Saksi dibawa oleh petugas ke Kantor Polda Sumut, dari hasil penangkapan tersebut petugas melakukan penyitaan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi narkoba jenis sabu, setelah tiba di Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut terhadap barang-bukti tersebut dilakukan penimbangan yang hasil keseluruhannya seberat 10 gr (sepuluh) gram netto, setelah itu Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh petugas guna proses hukum selanjutnya;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 1239/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 April 2022, sekitar pukul 17.00 wib, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Arji Sahputra Alias Jambrong, meminta tolong untuk mencarikan sabu karena Saksi Arji Sahputra Alias Jambrong mau membeli sabu seberat 15 gr (lima belas) gram, dengan harga per gram Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga 15 gr (lima belas) gram seharga Rp. 8.250.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Rahmat Alias Amek dan memberitahukan belanja ini 15 Ji, kali 600, setelah itu Terdakwa memberitahukan ini orangnya mau beli dengan harga 550 uangnya cash dan nanti orangnya aku bawa juga, lalu Saksi Rahmat Alias Amek menyuruh datang ke Cakruk Karya Bakti;
- Bahwa sekitar pukul 19.30 wib, Terdakwa menghubungi Saksi Arji Sahputra Alias Jambrong menyuruh untuk datang ke rumah Terdakwa dan tidak berapa lama kemudian Saksi Arji Sahputra Alias Jambrong ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama Saksi Arji Sahputra Alias Jambrong langsung pergi menuju ke Jalan Karya Bakti Gang Karya Amal Kecamatan Medan Johor, tepatnya di Cakruk pinggir gang sekitar pukul 21.00 wib, Terdakwa bertemu dengan Rahmat Alias Amek, lalu Terdakwa kenalkan dengan Saksi Arji Sahputra Alias Jambrong, kemudian Saksi Arji Sahputra Alias Jambrong minta korting Rp.50.000,- kepada Rahmat Alias Amek, lalu Saksi Arji Sahputra Alias Jambrong menyerahkan uang tunai kepada Saksi Rahmat Alias Amek sebesar Rp. 8.200.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Rahmat Alias Amek menghitung, setelah selesai menghitung uang dan uangnya pas, lalu Rahmat Alias Amek memberikan Saksi Arji Sahputra Alias Jambrong 2 (dua) bungkus plastik klip bening tembus pandang, masing-masing berisi 10 gr (sepuluh) gram dan 5 gr (lima) gram, keseluruhannya seberat 15 gr (lima belas) gram, setelah itu Rahmat Alias Amek memberikan uang persenan kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Saksi Arji Sahputra Alias Jambrong pergi dan Terdakwa yang mengantarkan Saksi Arji Sahputra Alias Jambrong pulang ke rumahnya;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 1239/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setibanya di rumah Terdakwa sekitar pukul 22.00 wib karena Saksi Arji Sahputra Alias Jambrong tidak mempunyai uang kemudian Saksi Arji Sahputra Alias Jambrong memberikan paket sabu senilai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan melakukan penimbangan paket sabu seberat seperempat gram dan paket sabu tersebut diberikan kepada Terdakwa sebagai upah persenan untuk Terdakwa karena sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022, sekira pukul 15.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah yang terletak di Pasar I Gang Anyelir IV Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, tiba-tiba datang petugas Kepolisian ke rumah Terdakwa bersama dengan Saksi Arji Sahputra Alias Jambrong, saat itu Terdakwa ketahui bahwa sebelumnya petugas telah menangkap Saksi Arji Sahputra Alias Jambrong dan dari hasil penangkapan terhadap Saksi Arji Sahputra Alias Jambrong, petugas melakukan penyitaan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan diamankan kemudian petugas melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, intinya berdasarkan keterangan Saksi Arji Sahputra Alias Jambrong bahwa Terdakwa adalah perantara yang melakukan pemesanan 2 (dua) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkoba jenis sabu kepada Rahmat Alias Amek, selanjutnya Terdakwa disuruh oleh petugas Kepolisian untuk menghubungi Rahmat Alias Amek;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Rahmat Alias Amek, saat itu Rahmat Alias Amek menyuruh Terdakwa untuk datang ke Bundaran Taman Kompleks Citra Wisata, siapkan uangnya, kemudian Terdakwa bersama petugas Kepolisian menuju ke Bundaran Taman Kompleks Citra Wisata Medan Johor dan sekitar pukul 17.00 wib melihat Rahmat Alias Amek sedang duduk di depan rumah didekat taman bundaran kompleks Citra Wisata, kemudian petugas langsung menangkap Rahmat Alias Amek dan membawanya kedalam mobil petugas dan dari penangkapan terhadap Rahmat Alias Amek tidak ditemukan narkoba;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Arji Sahputra Alias Jambrong dan Rahmat Alias Amek dibawa oleh petugas ke Kantor Polda Sumut;
- Bahwa barang bukti yang disita berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi narkoba jenis sabu, setelah tiba di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut terhadap barang-bukti tersebut dilakukan penimbangan yang hasil keseluruhannya seberat 10 gr (sepuluh) gram netto;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu keseluruhannya seberat 10 gr (sepuluh) gram netto; 1 (satu) dompet kecil warna merah, 1 (satu) timbangan elektronik kecil warna abu-abu, 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna bening, 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi plastik klip kecil kosong, 1(satu) unit Handphone (HP) merk Oppo A92, warna Aurora Purple, dengan nomor kartu (sim card) 081805576061, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung Galaxi A11, warna Hitam, dengan nomor kartu (sim card) 081263219605, 1(satu) unit Handphone (HP) merk Oppo A54, warna Hitam, dengan nomor kartu (sim card) 081262497061;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2104 / NNF/ 2022 tanggal 18 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si. Apt dan R. Fani Miranda, S.T yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu keseluruhannya seberat 10 gr (sepuluh) gram netto diduga mengandung Narkotika yang disita milik terdakwa ARJI SAHPUTRA Alias JAMBRONG, RAHMAT Alias AMEK dan RINALDI HUTABARAT Alias ALDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa penangkapan yang Saksi Muhammad Chairul R, Saksi Rahmad Hidayat,S.H. dan tim yang merupakan Anggota Polda Sumut lakukan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Rahmat Alias Amek

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 1239/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Saksi Arji Sahputra Alias Jambrong (masing-masing berkas terpisah), berawal dari Informasi yang di terima dari masyarakat tentang adanya yang memiliki narkoba jenis sabu di daerah Jalan Sei Batanghari Kelurahan Babura Kecamatan Medan Sunggal;

2. Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan mempelajari cara kerja pelaku, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022, sekitar pukul 14.00 wib Para Saksi melihat seseorang yang dicurigai di Jalan Sei Batanghari Gang Family Kelurahan Babura Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan tepatnya di halaman depan rumah, kemudian Para Saksi langsung mendatangi Saksi Arji Sahputra Alias Jambrong, lalu Saksi Arji Sahputra Alias Jambrong membuang 1 (satu) paket sabu di depan halaman rumahnya dan berusaha lari dengan membawa dompet berwarna merah dan akan membuangnya, lalu Para Saksi berhasil menangkap Saksi Arji Sahputra Alias Jambrong;

3. Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 6 April 2022, Saksi Arji Sahputra Alias Jambrong dihubungi oleh seseorang memesan narkoba jenis sabu seberat 5 gr (lima) gram, seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya pembeli tersebut mengirimkan uang kepada Saksi Arji Sahputra Alias Jambrong sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 April 2022, sekitar pukul 17.00 wib, Saksi Arji Sahputra Alias Jambrong menghubungi Terdakwa meminta tolong untuk mencarikan sabu karena Saksi Arji Sahputra Alias Jambrong mau membeli sabu seberat 15 gr (lima belas) gram dengan harga per gram Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) pergram, sehingga 15 gr (lima belas) gram seharga Rp. 8.250.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

5. Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Rahmat Alias Amek dan memberitahukan belanja ini 15 Ji, kali 600, setelah itu Terdakwa memberitahukan ini orangnya mau beli dengan harga 550 uangnya cash dan nanti orangnya aku bawa juga, lalu Rahmat Alias Amek menyuruh datang ke Cakruk Karya Bakti;

6. Bahwa selanjutnya Rahmat Alias Amek menghubungi ATENG, pesan sabu seberat 15 Ji dan menyuruhnya untuk mengantarkannya ke Cakruk, kemudian sekitar pukul 20.00 wib, ATENG datang dan memberikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi



sabu, kemudian Rahmat Alias Amek mengatakan bahwa uangnya nanti tunggu Terdakwa, kemudian ATENG pergi;

7. Bahwa kemudian sekitar pukul 19.30 wib, Saksi Arji Sahputra Alias Jambrong dihubungi oleh Terdakwa menanyakan kepastian sabu tersebut, lalu Saksi Arji Sahputra Alias Jambrong disuruh oleh Terdakwa untuk datang ke rumahnya, lalu Saksi Arji Sahputra Alias Jambrong langsung pergi ke Jalan Pasar I Gg. Anyelir IV Kec. Medan Selayang Kota Medan dan setibanya di rumah Terdakwa kemudian secara bersama-sama langsung pergi menuju ke Jalan Karya Bakti Gg. Karya Amal Kec. Medan Johor, tepatnya di cakruk pinggir Gang sekitar pukul 21.00 wib, bertemu dengan Rahmat Alias Amek, kemudian Saksi Arji Sahputra Alias Jambrong menyerahkan uang tunai kepada Rahmat Alias Amek sebesar Rp. 8.200.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi Rahmat Alias Amek menghitung uangnya, lalu Saksi Rahmat Alias Amek memberikan kepada Saksi Arji Sahputra Alias Jambrong 2 (dua) bungkus plastik klip bening tembus pandang, masing-masing berisi 10 gr (sepuluh) gram dan 5 gr (lima) gram, keseluruhannya seberat 15 gr (lima belas) gram, kemudian Saksi Rahmat Alias Amek memberikan uang persenan kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Arji Sahputra Alias Jambrong pergi dan Terdakwa mengantarkan Saksi Arji Sahputra Alias Jambrong pulang ke rumah Saksi Arji Sahputra Alias Jambrong, setibanya di rumah sekitar pukul 22.00 wib dan karena Saksi Arji Sahputra Alias Jambrong sudah tidak mempunyai uang kemudian Saksi Arji Sahputra Alias Jambrong memberikan paket sabu senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan melakukan penimbangan paket sabu seberat seperempat gram sebagai upah persenan untuk Terdakwa dari Saksi Arji Sahputra Alias Jambrong karena sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa langsung pergi pulang;

9. Bahwa kemudian Saksi Arji Sahputra Alias Jambrong menghubungi yang pesan sabu untuk mengambil ke rumah dan sekitar pukul 22.30 wib Saksi Arji Sahputra Alias Jambrong menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang seberat 5 gr (lima) gram, dari hasil penjualan tersebut Saksi Arji Sahputra Alias Jambrong mendapat keuntungan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 1239/Pid.Sus/2022/PN Mdn



10. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022, sekitar pukul 14.00 wib, ada pembeli datang ke depan rumah Saksi Arji Sahputra Alias Jambrong dan Saksi Arji Sahputra Alias Jambrong langsung menimbang 1 (satu) bungkus paket sabu membuat menjadi 2 (dua) bungkus paket sabu, masing-masing seberat 5 gr (lima) gram, setelah selesai menimbang sabu lalu Saksi Arji Sahputra Alias Jambrong memasukkan 1 (satu) bungkus paket sabu, timbangan kecil, plastik klip kosong dan sendok sabu ke dalam dompet kecil warna merah dan saat akan transaksi tiba-tiba datang Saksi Muhammad Chairul R, Saksi Rahmad Hidayat, S.H. dan tim langsung melakukan penggerebekan, kemudian setelah Saksi Arji Sahputra Alias Jambrong melihat Saksi Muhammad Chairul R, Saksi Rahmad Hidayat, S.H. dan tim yang berpakaian preman datang melakukan penggerebekan, pembeli langsung lari lalu Saksi Arji Sahputra Alias Jambrong langsung menjatuhkan 1 (satu) bungkus paket sabu di depan halaman rumah orang tua Saksi Arji Sahputra Alias Jambrong yang dilihat oleh petugas yang berpakaian preman, kemudian Saksi Arji Sahputra Alias Jambrong lari masuk ke dalam rumah orang tua dengan membawa 1 (satu) dompet yang berisi 1 (satu) bungkus paket sabu, timbangan elektronik, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) sendok sabu, kemudian saat Saksi Arji Sahputra Alias Jambrong akan membuang dompet di dalam kamar mandi, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muhammad Chairul R, Saksi Rahmad Hidayat, S.H. dan tim;

11. Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) dompet kecil warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) timbangan elektronik kecil warna abu-abu, 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna bening dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi plastik klip kecil kosong dan Saksi Arji Sahputra Alias Jambrong mendapat sabu dengan cara membeli dari Saksi Rahmat Alias Amek melalui perantara Terdakwa, yang tinggal di Jalan Pasar I Gang Anyelir IV Kecamatan Medan Selayang Kota Medan;

12. Bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Chairul R, Saksi Rahmad Hidayat, S.H. dan tim bersama Saksi Arji Sahputra Alias Jambrong melakukan pencarian dan sekitar pukul 15.00 wib berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa saat berada dirumahnya yang terletak di Jalan Pasar I Gang Anyelir IV Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, namun tidak ditemukan barang bukti narkotika;



13. Bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Chairul R, Saksi Rahmad Hidayat,S.H. dan tim menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Saksi Rahmat Alias Amek, dipancing pesan sabu lagi dan setelah melakukan komunikasi HP dan negosiasi disepakati akan bertemu di Bundaran Taman Komplek Citra Wisata Medan Johor, selanjutnya Saksi Muhammad Chairul R, Saksi Rahmad Hidayat,S.H. dan tim bersama Saksi Arji Sahputra Alias Jamborong dan Terdakwa menuju ke Kompleks Citra Wisata Medan Johor dan pada sekitar pukul 17.00 wib, Saksi Muhammad Chairul R, Saksi Rahmad Hidayat,S.H. dan tim melihat Saksi Rahmat Alias Amek sedang berada di depan rumah dekat Bundaran Taman Kompleks Citra Wisata Kecamatan Medan Johor Kota Medan, saat itu Saksi Rahmat Alias Amek langsung ditangkap, tetapi tidak ditemukan barang bukti narkoba;

14. Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi Rahmat Alias Amek dan Saksi Arji Sahputra Alias Jamborong beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut;

15. Bahwa setibanya di kantor terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkoba jenis sabu dilakukan penimbangan dengan disaksikan oleh Terdakwa, Saksi Rahmat Alias Amek dan Saksi Arji Sahputra Alias Jamborong yang hasil keseluruhannya seberat 10 gr (sepuluh), kemudian terhadap Terdakwa, Saksi Rahmat Alias Amek dan Saksi Arji Sahputra Alias Jamborong dilakukan pemeriksaan guna proses hukum selanjutnya;

16. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2104 / NNF/ 2022 tanggal 18 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si. Apt dan R. Fani Miranda, S.T yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkoba jenis sabu keseluruhannya seberat 10 gr (sepuluh) gram netto diduga mengandung Narkoba yang disita milik terdakwa ARJI SAHPUTRA Alias JAMBRONG, RAHMAT Alias AMEK dan RINALDI HUTABARAT Alias ALDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

17. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Sebagai orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi lima gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah di hadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut umum dalam perkara ini adalah bernama Rinaldi Hutabarat Alias Aldi dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipandang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya, adapun apakah Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, tergantung dengan terpenuhinya ungu-unsur lainnya yang akan dipertimbangkan kemudian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur setiap telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa, dimaksud dengan "tanpa hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, bahwa "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata "melawan hukum" diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;

vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 6 April 2022, Saksi Arji Sahputra Alias Jambrong dihubungi oleh seseorang memesan narkotika jenis sabu seberat 5 gr (lima) gram, seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya pembeli tersebut mengirimkan uang kepada Saksi Arji Sahputra Alias Jambrong sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 7 April 2022, sekitar pukul 17.00 wib, Saksi Arji Sahputra Alias Jambrong menghubungi Terdakwa meminta tolong untuk mencarikan sabu karena Saksi Arji Sahputra Alias Jambrong mau membeli sabu seberat 15 gr (lima belas) gram dengan harga per gram Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) pergram, sehingga 15 gr (lima belas) gram seharga Rp. 8.250.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Rahmat Alias Amek dan memberitahukan belanja ini 15 Ji, kali 600, setelah itu Terdakwa memberitahukan ini orangnya mau beli dengan harga 550 uangnya cash dan nanti orangnya aku bawa juga, lalu Rahmat Alias Amek menyuruh datang ke Cakruk Karya Bakti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Rahmat Alias Amek menghubungi ATENG, pesan sabu seberat 15 Ji dan menyuruhnya untuk mengantarkannya ke Cakruk, kemudian sekitar pukul 20.00 wib, ATENG datang dan memberikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi sabu, kemudian Rahmat Alias Amek mengatakan bahwa uangnya nanti tunggu Terdakwa, kemudian ATENG pergi;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 19.30 wib, Saksi Arji Sahputra Alias Jambrong dihubungi oleh Terdakwa menanyakan kepastian sabu tersebut, lalu Saksi Arji Sahputra Alias Jambrong disuruh oleh Terdakwa untuk datang ke rumahnya, lalu Saksi Arji Sahputra Alias Jambrong langsung pergi ke Jalan Pasar I Gg. Anyelir IV Kec. Medan Selayang Kota Medan dan setibanya di rumah Terdakwa kemudian secara bersama-sama langsung pergi menuju ke Jalan Karya Bakti Gg. Karya Amal Kec. Medan Johor, tepatnya di cakruk pinggir

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 1239/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang sekitar pukul 21.00 wib, bertemu dengan Rahmat Alias Amek, kemudian Saksi Arji Sahputra Alias Jamborong menyerahkan uang tunai kepada Rahmat Alias Amek sebesar Rp. 8.200.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi Rahmat Alias Amek menghitung uangnya, lalu Saksi Rahmat Alias Amek memberikan kepada Saksi Arji Sahputra Alias Jamborong 2 (dua) bungkus plastik klip bening tembus pandang, masing-masing berisi 10 gr (sepuluh) gram dan 5 gr (lima) gram, keseluruhannya seberat 15 gr (lima belas) gram, kemudian Saksi Rahmat Alias Amek memberikan uang persenan kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Arji Sahputra Alias Jamborong pergi dan Terdakwa mengantarkan Saksi Arji Sahputra Alias Jamborong pulang ke rumah Saksi Arji Sahputra Alias Jamborong, setibanya di rumah sekitar pukul 22.00 wib dan karena Saksi Arji Sahputra Alias Jamborong sudah tidak mempunyai uang kemudian Saksi Arji Sahputra Alias Jamborong memberikan paket sabu senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan melakukan penimbangan paket sabu seberat seperempat gram sebagai upah persenan untuk Terdakwa dari Saksi Arji Sahputra Alias Jamborong karena sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa langsung pergi pulang;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Arji Sahputra Alias Jamborong menghubungi yang pesan sabu untuk mengambil ke rumah dan sekitar pukul 22.30 wib Saksi Arji Sahputra Alias Jamborong menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang seberat 5 gr (lima) gram, dari hasil penjualan tersebut Saksi Arji Sahputra Alias Jamborong mendapat keuntungan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022, sekitar pukul 14.00 wib, ada pembeli datang ke depan rumah Saksi Arji Sahputra Alias Jamborong dan Saksi Arji Sahputra Alias Jamborong langsung menimbang 1 (satu) bungkus paket sabu membuat menjadi 2 (dua) bungkus paket sabu, masing-masing seberat 5 gr (lima) gram, setelah selesai menimbang sabu lalu Saksi Arji Sahputra Alias Jamborong memasukkan 1 (satu) bungkus paket sabu, timbangan kecil, plastik klip kosong dan sendok sabu ke dalam dompet kecil warna merah dan saat akan transaksi tiba-tiba datang Saksi Muhammad Chairul R, Saksi Rahmad Hidayat, S.H. dan tim langsung melakukan penggerebekan, kemudian setelah Saksi Arji Sahputra Alias Jamborong melihat Saksi Muhammad Chairul R, Saksi Rahmad Hidayat, S.H. dan tim yang berpakaian preman datang melakukan penggerebekan, pembeli langsung lari lalu Saksi Arji Sahputra Alias

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 1239/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jambrong langsung menjatuhkan 1 (satu) bungkus paket sabu di depan halaman rumah orang tua Saksi Arji Sahputra Alias Jambrong yang dilihat oleh petugas yang berpakaian preman, kemudian Saksi Arji Sahputra Alias Jambrong lari masuk ke dalam rumah orang tua dengan membawa 1 (satu) dompet yang berisi 1 (satu) bungkus paket sabu, timbangan elektronik, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) sendok sabu, kemudian saat Saksi Arji Sahputra Alias Jambrong akan membuang dompet di dalam kamar mandi, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muhammad Chairul R, Saksi Rahmad Hidayat, S.H. dan tim;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) dompet kecil warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) timbangan elektronik kecil warna abu-abu, 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna bening dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi plastik klip kecil kosong dan Saksi Arji Sahputra Alias Jambrong mendapat sabu dengan cara membeli dari Saksi Rahmat Alias Amek melalui perantara Terdakwa, yang tinggal di Jalan Pasar I Gang Anyelir IV Kecamatan Medan Selayang Kota Medan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Chairul R, Saksi Rahmad Hidayat, S.H. dan tim bersama Saksi Arji Sahputra Alias Jambrong melakukan pencarian dan sekitar pukul 15.00 wib berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa saat berada dirumahnya yang terletak di Jalan Pasar I Gang Anyelir IV Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, namun tidak ditemukan barang bukti narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Chairul R, Saksi Rahmad Hidayat, S.H. dan tim menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Saksi Rahmat Alias Amek, dipancing pesan sabu lagi dan setelah melakukan komunikasi HP dan negosiasi disepakati akan bertemu di Bundaran Taman Komplek Citra Wisata Medan Johor, selanjutnya Saksi Muhammad Chairul R, Saksi Rahmad Hidayat, S.H. dan tim bersama Saksi Arji Sahputra Alias Jambrong dan Terdakwa menuju ke Kompleks Citra Wisata Medan Johor dan pada sekitar pukul 17.00 wib, Saksi Muhammad Chairul R, Saksi Rahmad Hidayat, S.H. dan tim melihat Saksi Rahmat Alias Amek sedang berada di depan rumah dekat Bundaran Taman Kompleks Citra Wisata Kecamatan Medan Johor Kota Medan, saat itu Saksi Rahmat Alias Amek langsung ditangkap, tetapi tidak ditemukan barang bukti narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa, Saksi Rahmat Alias Amek dan Saksi Arji Sahputra Alias Jambong beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut;

Menimbang, bahwa setibanya di kantor terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening tembus pandang berisi narkoba jenis sabu dilakukan penimbangan dengan disaksikan oleh Terdakwa, Saksi Rahmat Alias Amek dan Saksi Arji Sahputra Alias Jambong yang hasil keseluruhannya seberat 10 gr (sepuluh), kemudian terhadap Terdakwa, Saksi Rahmat Alias Amek dan Saksi Arji Sahputra Alias Jambong dilakukan pemeriksaan guna proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2104 / NNF/ 2022 tanggal 18 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si. Apt dan R. Fani Miranda, S.T yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkoba jenis sabu keseluruhannya seberat 10 gr (sepuluh) gram netto diduga mengandung Narkoba yang disita milik terdakwa ARJI SAHPUTRA Alias JAMBRONG, RAHMAT Alias AMEK dan RINALDI HUTABARAT Alias ALDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkoba khususnya Pasal 7, Pasal 38 Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang memesan narkoba jenis sabu yang merupakan Narkoba Golongan I dari Rahmat Alias Amek atas permintaan Arji Sahputra Alias Jambong, merupakan tindakan yang melawan hak atau melawan hukum, karena tindakan tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dan tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur sebagai orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 1239/Pid.Sus/2022/PN Mdn



atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur perbuatan sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam UU Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa ketika Majelis Hakim mempertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu yang merupakan Narkotika Golongan I karena tindakan Terdakwa yang memesan Narkotika jenis shabu kepada Saksi Rahmat Alais Amek dengan atas permintaan Saksi Arji Sahputra Alias Jamborong, tidak dilengkapi dengan izin dari pejabat atau instansi yang berwenang dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2104 / NNF/ 2022 tanggal 18 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si. Apt dan R. Fani Miranda, S.T yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu keseluruhannya seberat 10 gr (sepuluh) gram netto diduga mengandung Narkotika yang disita milik terdakwa ARJI SAHPUTRA Alias JAMBRONG, RAHMAT Alias AMEK dan RINALDI HUTABARAT Alias ALDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Terdakwa telah dapat dinyatakan terbukti melakukan tindakan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu karena Terdakwa memesan sabu dari Saksi Rahmat Alias Amek atas permintaan Arji Sahputra Alias Jamborong dan Terdakwa menerima upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sabu dengan paket 200.000,-, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 1239/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah dinyatakan terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya, Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba jo pasal 55 ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan bahwa Terdakwa terbukti sebagai orang yang menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram karena barang bukti dalam perkara *a quo* adalah 10 (sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan hal-hal menurut hukum yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkoba jenis sabu keseluruhannya seberat 10 gr (sepuluh) gram netto; 1 (satu) dompet kecil warna merah, 1 (satu) timbangan elektronik kecil warna abu-abu, 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna bening, 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi plastik klip kecil kosong, 1(satu) unit Handphone (HP) merk Oppo A92, warna Aurora Purple, dengan nomor kartu (sim card) 081805576061, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung Galaxi A11, warna Hitam, dengan nomor kartu (sim card) 081263219605, 1(satu) unit Handphone (HP) merk Oppo A54, warna Hitam, dengan nomor kartu (sim card) 081262497061, yang merupakan alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan dan barang yang dilarang oleh Undang-Undang dan masih dipergunakan dalam perkara lain, maka perlu

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 1239/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak jiwa dan mental orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesali dan berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rinaldi Hutabarat Alias Aldi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi lima gram, sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu keseluruhannya seberat 10 gr (sepuluh) gram netto;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 1239/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) dompet kecil warna merah;
 - 1 (satu) timbangan elektronik kecil warna abu-abu;
 - 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna bening;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi plastik klip kecil kosong;
 - 1(satu) unit Handphone (HP) merk Oppo A92, warna Aurora Purple, dengan nomor kartu (sim card) 081805576061;
 - 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung Galaxi A11, warna Hitam, dengan nomor kartu (sim card) 081263219605;
 - 1(satu) unit Handphone (HP) merk Oppo A54, warna Hitam, dengan nomor kartu (sim card) 081262497061;
- Dipergunakan dalam perkara an. Arji Sahputra Alias Jamborong;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022, oleh kami, Dahlia Panjaitan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H. dan Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Oloan Sirait, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Maria Fr Br Tarigan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang menghadap secara video conference dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H.

Dahlia Panjaitan, S.H.

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Oloan Sirait, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 1239/Pid.Sus/2022/PN Mdn